

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Investasi Ilegal Daring Berdasarkan Perspektif *Restorative Justice*

##### 1. Hukum Positif Yang Dapat Menjerat Pelaku Investasi Ilegal Daring

Fenomena penipuan investasi ilegal daring menjadi semakin marak dengan munculnya lembaga-lembaga yang seolah-olah mengelola dana masyarakat dan menginvestasikannya dalam berbagai jenis instrumen, padahal sebenarnya hanya menjalankan skema *ponzi* yang tidak berkelanjutan.<sup>1</sup> Penanaman modal ilegal adalah pelanggaran terhadap salah satu hukum publik, yang merupakan cabang dari hukum publik, yaitu badan hukum yang mengatur bagaimana negara dan warganya berinteraksi dan menjunjung tinggi kepentingan publik. Dalam konteks pembuatan pidana, hukum publik melibatkan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau masyarakat secara luas dimana hal tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Dalam kasus pembuatan pidana, kepentingan umum yang dilanggar dapat mencakup hal-hal seperti keamanan publik, ketertiban sosial, integritas sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan mencegah tindakan yang merugikan masyarakat secara luas sehingga hukum publik memiliki tujuan untuk menegakkan

---

<sup>1</sup> Eflin Christy, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online," diakses 15 Maret 2023, *Hakimst-Diction* 1, no. 1 (2018): 103, <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9727>.

aturan hukum dan menjaga ketertiban sosial mengikuti budaya masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat sekitar 400 perusahaan investasi ilegal di Indonesia salah satu contohnya adalah kasus investasi ilegal *Dream For Freedom* (D4F) yang terjadi pada tahun 2016 dimana D4F melakukan kegiatan investasi yang dianggap melanggar peraturan dan proses legalitasnya.<sup>3</sup> Fili Muttaqien, selaku pemilik bisnis D4F, merupakan terdakwa dalam kasus ini karena gagal mengembalikan dana sebesar Rp 3,5 triliun kepada 700.000 investor, sehingga otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa perusahaan investasi D4F melanggar hukum dan beroperasi secara ilegal.<sup>4</sup>

D4F melakukan kegiatan bisnis dengan menggunakan skema arisan berantai atau *money game* (skema ponzi) yang merupakan skema piramida dimana skema ini didasarkan pada perekrutan anggota baru untuk mendapatkan pendapatan, bukan dari penjualan produk atau barang serta lembaga D4F tidak memiliki badan pengawasan yang memiliki legalitas, karena mereka tidak dapat menggunakan izin

---

<sup>2</sup> Valerie Agustin Budianto, "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Dan Pidana," *Hukumonline.Com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512>.

<sup>3</sup>Ibid ,106-107

<sup>4</sup>Ibid 107

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan menjalankan sistem berjenjang.<sup>5</sup> Menurut definisi dari *World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA)*, skema piramida dapat diartikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

*“Pyramid selling is a deception. It is a method by which the proponents of so-called “investment” or “trading” programs enrich themselves by the payments made by recruits to such schemes in a geometric progression. Chain letters, chain selling, money games, referral marketing, and investment lotteries are all terms used in a variety of foreign jurisdictions to describe fraudulent operations that are similar to one another”.*

Artinya, skema piramida menurut *World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA)*, adalah jenis penipuan yang dilakukan oleh promotor dalam apa yang dikenal sebagai operasi investasi atau perdagangan dengan tujuan menghasilkan uang dari investor atau pedagang.

Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada larangan hukum khusus yang secara langsung mengatur investasi online, istilah "investasi online" banyak digunakan dalam konteks pasar modal Indonesia. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti berikut ini:

#### **a. UU ITE**

Terkait informasi dan transaksi elektronik dengan tujuan untuk memperluas pengembangan teknologi informasi secara merata dan melibatkan

---

<sup>5</sup>Christy, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui InvestasiOnline.” diakses 15 maret 2023, [PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN MELALUI INVESTASI ONLINE | Jurist-Diction \(unair.ac.id\)](#)

<sup>6</sup>World Federation of Direct Selling Association, “Pyramid Sheme,” diakses pada 15 Maret 2023, [Home - wfdsa](#)

seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, dimana konteks larangan penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik tersebut dapat merujuk pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :<sup>7</sup>

Pasal 1 “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pasal 2 “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya”.

Investasi ilegal secara daring terbukti memenuhi definisi yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal ini dikarenakan dalam kegiatan investasi ilegal secara daring, para pelaku menggunakan media internet sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas investasi. Secara praktis, investasi daring memiliki kesamaan dengan investasi luring pada umumnya, dengan perbedaan utama terletak pada media yang digunakan. Dalam UU ITE, terdapat ketentuan yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dalam bentuk investasi daring, hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi :<sup>8</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

---

<sup>7</sup>RI, “Uu-2008-11 Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Undang-Undang* 11 (2008): 7, [papers3://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F-7123C56F0449](https://papers3://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F-7123C56F0449).

<sup>8</sup>Ibid,7

Dalam ketentuan Pasal 28 UU ITE, tidak semua yang terkait dengan penipuan melalui investasi daring, hanya satu ketentuan di Pasal 28 ayat (1) yang mencakup unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penipuan. Lebih lanjut, guna memperkuat penjeratan pada kasus investasi ilegal daring, maka penjeratan ancaman hukuman dapat menggunakan pasal 45 A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Penggunaan pasal diatas didukung dengan adanya putusan pengadilan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb terdakwa Doni Salmanan dengan vonis hukuman pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap diam dan denda Rp.10 milliar dengan berdasarkan pasal 45A ayat 1 Jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE serta Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>9</sup>

#### **b. KUHP**

KUHP Mengenai Penipuan pada bab tentang kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, secara umum mengatur tentang penipuan yang dilakukan oleh pelaku bisnis online, baik oleh penyedia platform

---

<sup>9</sup> Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.

maupun pedagang, sebagai berikut: <sup>10</sup>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

R. Sugandhi memaparkan pengertian penipuan dalam penjelasan KUHP sebagai berikut, yang didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana penipuan yang termasuk dalam pembuatan pasal tersebut: <sup>11</sup> “Penipuan adalah tindakan di mana seseorang dengan sengaja menggunakan manipulasi atau pengaruh yang menyesatkan terhadap orang lain, dengan niat untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, seperti harta benda, jasa, atau hak lainnya. Dalam penipuan, terdapat tiga unsur utama yang perlu ada: kesengajaan, penggunaan manipulasi atau pengaruh yang menyesatkan, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Pengertian penipuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penipuan melibatkan tindakan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong yang mengelabui orang lain. Penipuan ini berhasil dilakukan karena omongan yang disampaikan terkesan benar sehingga orang yang menjadi korban merasa tertipu. Penipuan investasi daring semua unsur yang dilanggar telah memenuhi kedalam Pasal 378 KUHP, namun unsur tersebut tindak pidana penipuan daring yang tidak tercakup dalam pengaturan pasal tersebut salah satunya adalah unsur penggunaan media utama

---

<sup>10</sup>“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

<sup>11</sup> R. Sugandi, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 1st ed. (surabaya: surabaya usaha nasional, 1980), 396–397, diakses 15 Maret 2023 <http://katalogdisperpusiptulungagung.perpusnas.go.id/detail-opac?id=29527>.

dalam melakukan penipuan daring, yaitu media elektronik, yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP maupun KUHAP, serta cara-cara penipuan daring juga berbeda dengan penipuan luring karena terdapat keterbatasan dalam KUHP, di mana tidak adanya ketentuan yang dapat membebaskan tanggung jawab pidana pada badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan daring.

### c. UU OJK

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan dan tugas kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan). sejenisnya), dan sektor pasar modal. Investasi online ilegal juga dapat dikenakan biaya berdasarkan undang-undang ini. Investasi online ilegal tetap dapat dihukum berdasarkan KUHP dan KUHAP, meskipun ada berbagai batasan pada kemampuan mereka untuk mengaturnya secara tegas.<sup>12</sup> Dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa, investasi ilegal dapat dijerat dengan pasal Pasal 54 Ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan :

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5 miliar atau pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar”.
- (2) “Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)”.

Peraturan tersebut didukung oleh peraturan OJK yakni peraturan Nomor

---

<sup>12</sup> “Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”.

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan memberikan kerangka kerja yang mengatur perlindungan konsumen dalam interaksi dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong transparansi dan integritas dalam industri jasa keuangan.<sup>13</sup> Peraturan OJK juga mencakup pembatasan produk, jasa, atau kegiatan usaha, pembekuan produk dan jasa atau kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan jasa, serta pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut antara lain teguran tertulis, denda, larangan menjadi pihak utama (penilaian ulang terhadap pihak utama lembaga jasa keuangan), dan pembatasan produk, jasa, atau kegiatan usaha.<sup>14</sup>

#### d. UUPM

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UUPM, menjelaskan secara umum bahwa terdapat tiga jenis kejahatan yang sering terjadi di pasar modal, yaitu manipulasi pasar (*Market Manipulation*), perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam (*Insider Trading*), dan *front running*.<sup>15</sup> *Front Running* sendiri merujuk pada praktik di mana individu atau entitas dengan akses ke informasi rahasia atau pelanggan tertentu secara tidak adil memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka sendiri (memperoleh informasi rahasia, membeli atau menjual saham, mendapatkan keuntungan). UUPM juga memiliki klausul yang membahas larangan dan hukuman

---

<sup>13</sup> “Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” (n.d.).

<sup>14</sup>“Ini Sanksi Bagi Perusahaan Jasa Keuangan Jika Melanggar POJK Perlindungan Konsumen,” n.d.,<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-sanksi-bagi-perusahaan-jasa-keuangan-jika-melanggar-pojk-perlindungan-konsumen#:~:text=Pertama%2C%20sanksi%20akan%20diawali%20dengan%20peringatan%20tertulis.%20Kedua%2C%20Keempat%2C%20pembatasan%20produk%20atau%20layanan%20atau%20kegiatan%20usaha.>

<sup>15</sup> “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal” (n.d.).



untuk jenis kejahatan ini. Misalnya, jika terbukti bahwa seseorang terlibat dalam perilaku tidak jujur, manipulasi pasar, atau perdagangan orang dalam, mereka dapat menghadapi hukuman seperti penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada ketentuan hukum yang relevan.<sup>16</sup> UUPM bertugas mengendalikan metode manipulasi pasar yang tidak etis. Setiap tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan kesan palsu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, atau harga saham di bursa akan dianggap sebagai manipulasi pasar.<sup>17</sup> Memberikan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek di bursa juga dapat termasuk dalam kegiatan semacam ini. Pelaku ingin memanipulasi harga saham agar bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya. Manipulasi pasar sendiri adalah tindakan yang melanggar ketentuan pasar modal yang adil dan transparan, tindakan manipulasi ini tentu saja merugikan investor dan merusak integritas pasar modal. Oleh karena itu, UUPM memberikan larangan dan sanksi yang tegas terhadap praktik manipulasi pasar, sehingga dalam hal ini investasi ilegal telah melanggar pasal Pasal 104 jo pasal 91 UUPM menjelaskan bahwa :

“Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Lebih lanjut, investasi ilegal merupakan investasi yang memainkan atau

---

<sup>16</sup> Muhammad Satria Bagus Ardi, “Mengenal Kejahatan Di Pasar Modal Dan Sanksi Hukumnya,” *Retizen.Id*, 2021, diakses 15 April 2023 <https://retizen.republika.co.id/posts/16215/mengenal-kejahatan-di-pasar-modal-dan-sanksi-hukumnya%0Ahttps://retizen.republika.co.id/posts/16215/mengenal-kejahatan-di-pasar-modal-dan-sanksi-hukumnya#:~:text=Secara umum%2C ada tiga jenis,insider trading%2C da>.

<sup>17</sup> Loc.cit

menciptakan gambaran palsu mengenai kegiatan perdagangan dengan memanipulasi pasar. Hal ini didukung dengan bunyi pasal 91 UUPM yang berbunyi :

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek”.<sup>18</sup>

#### **e. UU Perbankan**

##### 1) konvensional

Praktik meminta sumbangan keuangan dari anggota masyarakat sekaligus melanggar ketentuan aturan perbankan yang berlaku dikenal sebagai investasi ilegal, disebut juga sebagai penipuan investasi. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 46 Ayat 1 UU Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Menurut penjelasan diatas, Investasi ilegal dianggap sebagai tindakan kejahatan karena dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai kegiatan usaha perbankan yang membutuhkan izin dari otoritas yang berwenang sedangkan investasi ilegal atau penipuan investasi melanggar ketentuan ini karena tidak memiliki izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dana dari

---

<sup>18</sup> Loc.cit

masyarakat.<sup>19</sup>

## 2) Syariah

Selain pasal diatas, investasi ilegal daring juga melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal diatas menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kegiatan usaha perbankan syariah yang membutuhkan izin dari otoritas yang berwenang, sehingga investasi ilegal yang beroperasi di sektor perbankan syariah melanggar ketentuan ini dengan melakukan kegiatan pengumpulan dana tanpa memiliki izin yang diperlukan.<sup>20</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pelaku Investasi Ilegal Daring Berdasarkan Perspektif *Restorative Justice***

Penerapan *restorative justice* pada pelaku investasi ilegal merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan kasus kejahatan tersebut. *Restorative justice* adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan dan

---

<sup>19</sup> “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”.

<sup>20</sup> “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (n.d.).

rekonsiliasi antara terpidana, korban, dan masyarakat. Dalam konteks investasi ilegal, penerapan restorative justice dapat melibatkan langkah-langkah berikut :

a. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif untuk kasus pidana yang terjadi di luar sistem hukum pidana. dimana penyelesaian masalah pidana terkadang menyebabkan beberapa pihak merasa tidak puas dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku kejahatan dengan korbannya, maka perlu dipikirkan penanganan perkara pidana melalui proses ADR (Alternative Dispute Resolution).<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan ADR adalah penyelesaian sengketa alternatif dengan cara menawarkan menyelesaikan masalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau metode kolaboratif lainnya.

Menurut Muladi, model konsensus yang sering kali menimbulkan konflik baru seharusnya diganti dengan model asensus. Model konsensus adalah salah satu bentuk kesepakatan yang terjalin antara individu atau anggota kelompok dalam berbagai konteks. Konsensus dapat mencakup kesepakatan mengenai aturan dan kebijakan organisasi, penyelesaian masalah, penetapan mekanisme kerja, dan banyak hal lainnya.

Hal diatas berbeda dengan model asensus yang lebih melibatkan tentang bagaimana perubahan perilaku yang terjadi, dimana menurut Muladi, perilaku manusia dapat diprediksi dengan mempelajari niat perilaku. Niat tersebut dipengaruhi oleh *Attitude*, *Social Influence* dan *Self Effectiveness* sehingga dalam

---

<sup>21</sup> S. Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Inovatif* Volume 4, no. No 5 (2011): 1–10.

konteks ini, muncul istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang, Muladi mengklaim bahwa pendekatan ADR, yang merupakan bagian dari konsep *restorative justice*, yang menempatkan peran mediator dalam lingkup sistem hukum, sesuai dengan kebutuhan keadilan dan efisiensi dalam berbagai cara.<sup>22</sup>

Pendekatan asensus sendiri menekankan pada pentingnya mencapai kesepakatan dan keselarasan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik karena model pendekatan ini berbeda dengan model konsensus yang sering kali menekankan pada penyelesaian melalui kompromi, yang dapat memunculkan konflik baru di kemudian hari. Lebih lanjut, Konsep ADR mementingkan dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berseberangan, hal tersebut ditekankan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, sehingga pendekatan ADR memandang bahwa peradilan sebagai mediator yang membantu dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan pendekatan ADR, diharapkan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih adil dan efisien karena pendekatan ini mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi, daripada hanya fokus pada hukuman atau keputusan hakim sehingga pelaku investasi ilegal dapat diajak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dengan para korban yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan mediasi yaitu untuk mencapai kesepakatan dan pemulihan antara pelaku dan korban, seperti pengembalian dana yang telah diinvestasikan secara ilegal.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997).

<sup>23</sup> Ibid

### b. Edukasi dan Rehabilitasi

Edukasi dan Rehabilitasi merupakan produk dari sebuah konsep *hybrid restorative justice*.<sup>24</sup> Menurut Kate E. Bloch (*Reconceptualizing Restorative Justice*) dalam Kristanto berpendapat bahwa *hybrid restorative justice* merupakan sebuah konsep atau teori yang memiliki upaya alternatif bagi korban investasi ilegal guna menolak upaya permohonan damai yang diajukan oleh pelaku.<sup>25</sup> Konsep keadilan *hybrid restorative* masih mempertahankan hukuman penjara, tetapi penjara dalam tempat yang khusus. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pendidikan dan rehabilitasi dimana pendekatan *restorative justice* adalah sarana yang tepat untuk mengimplementasikan program tersebut sehingga pelaku investasi ilegal juga dapat diberikan pendidikan dan rehabilitasi terkait dampak sosial dan ekonomi dari tindakan mereka.<sup>26</sup>

Tujuan dari hal di atas adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku tentang konsekuensi dari perilaku ilegal tersebut serta membantu mereka untuk memperbaiki perilaku dan memperoleh keterampilan yang legal dan produktif.<sup>27</sup>

### c. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Penerapan *Restorative Justice*, perlu memperhatikan empat pilar penting dalam

---

<sup>24</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative justice*," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 191, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Syahrul Akmal Latif Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, "Us Oenale," *Ius Poenale* 3, no. 2 (2022): 117, [Victimization Of Child Drugs Abuse Victims – DOAJ](#).

<sup>27</sup> Ibid

penegakannya, yakni :<sup>28</sup>

- 1) *Restorative justice* mengakui bahwa ada jaringan yang saling berhubungan dalam keberadaan manusia, dan untuk membangun kembali jaringan ini, pihak-pihak yang berinteraksi harus bertemu.
- 2) *Restorative justice* memberikan penekanan yang lebih besar pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku pelanggaran dengan korban dan komunitas yang terkena dampaknya, sehingga dalam konteks ini pelaku memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban dan komunitas sebagai bagian dari proses pemulihan.
- 3) Prinsip kolaborasi dalam *restorative justice* menekankan pentingnya pertemuan dan musyawarah untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas terkait. Pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat diadakan sebagai upaya untuk memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang memadai untuk pemulihan dan rekonsiliasi.
- 4) *Restorative justice* mengutamakan nilai hormat pada setiap individu, dan sikap hormat ini diungkapkan dengan adanya pertemuan, dialog, dan saling mendengarkan penjelasan antara pihak terkait.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus investasi ilegal juga melibatkan kerjasama antara penegak hukum, lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menyediakan bantuan dan sumber daya yang diperlukan dalam mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* secara efektif.

---

<sup>28</sup> Zul Afiff Senen, "Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice," *Jurnal Lex Renaissance*, 2021, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art4>.

### **3. Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan-Peraturan Internal Lembaga Yang Berlaku**

#### **a. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice***

Pengertian *restorative justice* sesuai dengan Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi “*Restorative justice* adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemaku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”. Dalam hal ini, pengertian *restorative justice* dalam peraturan tersebut adalah suatu alternatif penyelesaian perkara yang menggantikan pemidanaan dengan proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak yang terkait, sehingga dalam konteks ini, *restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, meskipun dalam praktiknya *restorative justice* bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat.

Jika semua pihak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, *restorative justice* dapat digunakan, sesuai dengan definisi yang diberikan di atas. Hal ini agar perlindungan dan kepentingan baik korban maupun pelaku dapat diseimbangkan dengan tidak terfokus pada penghukuman melalui penerapan *restorative justice*. Akibatnya, peraturan tersebut mencerminkan gagasan mutakhir di bidang penegakan hukum pidana dan



menawarkan solusi yang mempertimbangkan norma dan nilai masyarakat.

Dalam keadaan tertentu, gagasan *restorative justice* dapat diterapkan baik dalam tindakan khusus maupun dalam setiap tingkatan sistem peradilan pidana, termasuk tahap penyidikan dan penuntutan. Dengan menggunakan program, adalah mungkin untuk membuat penjahat bertanggung jawab atas tindakan mereka serta membatalkan kerugian yang mereka timbulkan. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam proses restoratif dengan menetapkan standar perilaku,<sup>29</sup> hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* meliputi kegiatan:

- a) Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
- b) Penyelidikan; atau
- c) penyidikan

Dalam isi pasal tersebut, penerapan pasal 2 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa *restorative justice* hanya dapat dilakukan pada tindak pidana ringan sedangkan huruf b dan c hanya dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan dengan memenuhi persyaratan formil dan materil, dalam pasal 5 menjelaskan bahwa kebutuhan materil tersebut bukanlah yang menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan dampak sosial, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan negara, tidak bersifat radikal, bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan, dan bukan apa yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam terorisme, korupsi, kejahatan

---

<sup>29</sup> "About Restorative Justice | University of Wisconsin Law School," <https://law.wisc.edu/fjr/rjp/justice.html>.

terhadap keamanan negara, atau kejahatan terhadap kehidupan manusia. Standar informal juga mencakup semua aspek tersebut, meskipun kriteria hukum yang dimaksud hanya mencakup izin kedua belah pihak, hak korban, dan tanggung jawab pelaku.

Dalam peraturan ini, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan investasi ilegal daring dalam Peraturan Polri yaitu :

- 1) Pasal 8 dalam Peraturan Polri menjelaskan bahwa, penerapan *restorative justice* dapat dilakukan apabila pelaku bersedia menghapus konten yang diunggah menggunakan media daring, serta melakukan permohonan maaf akibat menyebarkan konten yang ilegal serta melakukan kerjasama dengan penyidik Polri. Konten yang dimaksud adalah konten yang berisikan promosi penggunaan suatu aplikasi dimana terdapat unsur penipuan serta penawaran efek keuangan yang tidak terdaftar (saham, dll).
- 2) Pasal 2 ayat (4) Peraturan Polri menjelaskan tentang tindak pidana ringan, yang mana tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang memiliki hukuman maksimal penjara selama 3 bulan dan/atau denda sebesar Rp. 2.500. sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana ringan antara lain dalam Pasal 373, 364, 379, 407, 384, dan Pasal 482 KUHP.<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, kasus investasi ilegal yang menyebabkan kerugian diatas Rp. 2.500., dan

---

<sup>30</sup> Redaksi Judiska, "Tindak Pidana Ringan\_ Definisi Dan Contoh Kasusnya," diakses pada 22 juli 2023, [Tindak Pidana Ringan: Definisi dan Contoh Kasusnya \(justika.com\)](https://www.justika.com).

ancaman penjara melebihi 3 bulan, maka penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan.

**b. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice***

*Restorative justice* adalah strategi penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, kerabat pelaku atau korban, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil. Taktik ini lebih menekankan untuk mengembalikan situasi ke keadaan semula daripada memulai tindakan pembalasan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 UU SPPA. Namun demikian, dalam kerangka sistem peradilan pidana, pendekatan *restorative justice* dapat digunakan pada semua tahapan, meliputi pra ajudikasi (penyidikan-penyidikan-penuntutan), ajudikasi (persidangan), dan pasca ajudikasi (pemasyarakatan). *Restorative justice* idealnya harus dilaksanakan di luar sistem peradilan pidana. Padahal *restorative justice* idealnya digunakan di luar sistem peradilan pidana, namun demikian. Tahap pra ajudikasi proses peradilan pidana merupakan saat yang tepat untuk menerapkan *restorative justice*. Hal ini terjadi karena: menurut konsep *restorative justice* yang berbasis politik hukum nasional, strategi ini lebih menekankan pada penyelesaian sengketa tanpa keterlibatan pengadilan daripada melalui prosedur pengadilan formal.<sup>31</sup> Lebih lanjut terdapat beberapa pasal dalam peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut :

pasal 3 ayat (2) : Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam

---

<sup>31</sup> “PTSP \_ Detail Kegiatan,” diakses pada 22 juli 2023, [PTSP | Detail Kegiatan \(kejaksaan.go.id\)](https://ptsp.kejaksaan.go.id/).

hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process)".

pasal 4 ayat (1) :Penghentian penuntutan berdasarkan Restorative justice dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 5 ayat (1) : Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Restorative justice dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

ayat (6) : Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Restorative justice dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. Mengganti kerugian Korban;
  3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
  4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Dari beberapa pasal diatas, diketahui bahwasanya kasus investasi ilegal dapat diterapkan *restorative justice* apabila memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 5. Apabila unsur- unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan

pasal 6 huruf c, yang mana masyarakat merespon secara negatif investasi ilegal, hal ini dikarenakan kerugian yang disebabkan sangat banyak. Contoh dari kasus investasi ilegal yang tidak dapat diterapkan *restorative justice* adalah kasusnya Doni Salmanan, yang mana kasus tersebut menyebabkan kerugian sebanyak Rp. 24.366.695.782.<sup>32</sup>

**c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,  
Nomor 1691/DJU/SK/PS/00/12/2020**

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS/00/12/2020, penerapan *restorative justice* hanya dapat berlaku pada Surat Keputusan Badan Peradilan Umum (Badilum) yang dimaksud (tanpa rujukan nomor tertentu) memuat pengaturan mengenai penerapan *restorative justice* pada perkara anak, perempuan, dan narkoba.

- 1) *restorative justice* pada perkara anak  
dalam perkara anak, pendekatan *restorative justice* wajib digunakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 71 sampai dengan pasal 82 dimana anak belum berusia 14 tahun.
- 2) *Restorative justice* pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum (pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum)

a. Perempuan sebagai pelaku

---

<sup>32</sup> Rahel Narda, Loc.cit

- i. Hakim harus menilai fakta hukum dari perspektif *restorative justice* ketika mengadili kasus yang melibatkan perempuan yang melanggar hukum sebagai pelaku.
  - ii. Putusan hakim mempertimbangkan norma kemasyarakatan, akal sehat, dan rasa keadilan untuk menjamin bahwa perempuan dan laki-laki diperlakukan sama.
- b. Perempuan sebagai korban
- i. Hakim harus mempertimbangkan baik kondisi hukum saat ini maupun potensi efeknya di masa depan ketika menggunakan ideologi *restorative justice*.
  - ii. Pengadilan harus mempertimbangkan kebutuhan korban akan pemulihan serta kerugian dan akibat dari kasus tersebut dalam memeriksa dan mengambil keputusan atas suatu kasus.
  - iii. Menurut Pasal 98 KUHAP dan ketentuan lainnya, hakim berkewajiban untuk memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya, yang meliputi hak atas restitusi dan kompensasi.
  - iv. Sesuai dengan organisasi pelayanan sosial setempat, pengadilan harus menyusun daftar PEKSOS (Pekerja Sosial Profesional) sebagaimana

disyaratkan undang-undang.

- c. Perempuan yang memiliki keterbatasan psikis dan fisik
  - i. Hakim diharuskan membawa pendamping.
  - ii. Berdasarkan pendapat ahli yang diperoleh dengan mengisi formulir penilaian pribadi yang tersedia di loket pelayanan terpadu satu pintu, pengadilan wajib memberikan daftar pendamping bagi perempuan dalam sengketa hukum sesuai dengan kebutuhannya.
  - iii. Hakim mengeluarkan perintah agar kesaksian didengar di pengadilan rendah melalui pemeriksaan yang dilakukan melalui sambungan audio jarak jauh sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Persidangan Perkara Perempuan Terhadap Hukum.

### 3) *Restorative justice* Perkara Narkotika

Pembatasan ini hanya berlaku bagi mereka yang bergantung, kecanduan, atau menyalahgunakan narkoba; mereka yang menyalahgunakan narkoba; mereka yang menganiaya korban; dan mereka yang minum obat hanya satu hari dalam kondisi yang sesuai.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penerapan *restorative justice* pada kasus investasi ilegal dapat diajukan dan dilakukan apabila pelaku ataupun korban merupakan seorang anak atau perempuan. Selain anak dan perempuan, penerapan *restorative justice* dapat diterapkan apabila pelaku merupakan seorang pengguna narkoba dalam melakukan kegiatan investasi

ilegal tersebut.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Daring Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice**

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Daring dari Beberapa Lembaga**

Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara keadilan dalam masyarakat. Konsep perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai Bentuk pelayanan dan Subjek yang dilindungi.<sup>33</sup> Berikut adalah peraturan-peraturan yang melindungi korban investasi ilegal daring :

#### a. Bapepam-LK

Bapepam merupakan lembaga yang lahir dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menetapkan bahwa Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) adalah otoritas yang berwenang atas pasar modal di Indonesia.<sup>34</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Bapepam-LK bertanggung jawab kepada dan di bawah arahan Menteri Keuangan. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pasar modal menjadi tanggung jawab Bapepam-LK. Bapepam-LK berwenang melakukan perlindungan hukum secara preventif dan punitif di bidang pasar modal; langkah-langkah preventif diambil untuk menghentikan pelanggaran dan penipuan di pasar modal, dan langkah-

---

<sup>33</sup> Kadek Indri Renitayani and I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Tanpa Warkat (Scriptless Trading) Di Pasar Modal," *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 5 (2013): 53–61.

<sup>34</sup> Hana Salfiana Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *Jurnal Hukum Perdata*, 1, No. 2 1, no. i (2016): 347.



langkah hukuman dapat digunakan sesuai kebutuhan.<sup>35</sup> Bapepam-LK mengeluarkan peraturan, mengawasi kegiatan perusahaan investasi, memastikan keterbukaan informasi, dan memberikan pedoman kepada pelaku pasar modal. Bapepam-LK bukan hanya memiliki wewenang tindakan preventif, melainkan juga memiliki wewenang represif untuk menangani pelanggaran hukum di pasar modal, mereka dapat melakukan penyelidikan, meminta keterangan, menghentikan kegiatan ilegal, dan mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran.<sup>36</sup> Tindakan represif ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada investor serta menjaga integritas pasar modal.

Selain UUPM yang mendasari terbentuknya Bapepam LK, terdapat data yang mendukung lain seperti, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal dimana pada pasal 14 yang menjamin akan :<sup>37</sup>

- 1) kepastian hak, hukum, dan perlindungan
- 2) informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- 3) hak pelayanan; dan
- 4) berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapepam-LK yang memiliki sebagai otoritas pengawas, UUPM dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi investor, memastikan transparansi pasar modal,

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal” (n.d.).

dan menjamin keadilan dalam kegiatan investasi di Indonesia, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pasar modal di Indonesia dan memberikan kerangka kerja yang mengatur kegiatan investasi dan perdagangan surat berharga, undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada investor, termasuk korban investasi ilegal, dengan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh perusahaan investasi dan pialang.<sup>38</sup>

b. Perlindungan Hukum yang diberikan OJK

Sebagai regulator, OJK memiliki peran penting dalam mengeluarkan berbagai peraturan tertulis untuk mengatur kegiatan di sektor keuangan.<sup>39</sup> Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK antara lain POJK No 77/POJK.01/2016, POJK No 18/POJK.07/2018, dan POJK No 6/POJK.07/2022. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka kerja dan pedoman bagi pelaku pasar keuangan, sebagai regulator OJK juga memiliki peran sebagai pengawas untuk memastikan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan. OJK bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan di sektor keuangan berdasarkan peraturan yang ada. Melalui fungsi pengawasannya, OJK dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemberi pinjaman, yang meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif.<sup>40</sup>

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif yang diberikan OJK antara lain memastikan

---

<sup>38</sup> Hana Salfiana Dimiyati, 347

<sup>39</sup> Aris Roistar Sagala, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Online Tanpa Agunan Yang Gagal Bayar," no. c (n.d.).

<sup>40</sup> Ibid

perlakuan yang adil dalam transaksi keuangan, pengamanan aset, menjaga keterbukaan dan keterbukaan informasi, serta mengedukasi masyarakat luas sesuai kebutuhan.<sup>41</sup> Selain itu, OJK bertugas mengawasi departemen perlindungan konsumen dan memelihara daftar situs web keuangan yang andal di situs webnya. Perlindungan hukum profilaksis ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan dan ketidakjujuran di bidang keuangan.<sup>42</sup> Perlindungan hukum preventif yang diberikan OJK bertujuan untuk mengurangi dan mencegah masyarakat terjerumus dalam usaha yang meragukan. Untuk melakukan ini, lima kegiatan berikut dapat dilakukan:<sup>43</sup>

- a) Sosialisasi dan Edukasi: OJK berpartisipasi dalam proyek pelibatan dan edukasi masyarakat, dengan konsentrasi untuk mengedukasi masyarakat tentang aspek kegiatan yang terkait dengan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Masyarakat umum akan menerima pendidikan yang mereka butuhkan untuk lebih memahami karakteristik investasi yang andal dan legal.
- b) Pemberian Izin Usaha: OJK memberikan izin usaha kepada pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat. Dengan memberikan izin usaha, OJK dapat memastikan bahwa pihak-pihak yang menghimpun dana telah memenuhi persyaratan dan terdaftar

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Dian Husna Fadlia and . Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif," *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 215, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>.

<sup>43</sup> Ibid

secara resmi.

- c) Layanan Keuangan Terintegrasi (Integrated Financial Customer Care/IFCC): OJK mengoptimalkan fungsi IFCC, yang merupakan layanan yang mengintegrasikan berbagai informasi dan pengaduan terkait produk dan layanan keuangan. Melalui IFCC, masyarakat dapat mengakses informasi, melaporkan dugaan investasi fiktif, dan mendapatkan bantuan terkait masalah keuangan.
- d) Peraturan Penawaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan: Peraturan yang mengatur penggunaan berbagai penawaran produk dan/atau jasa keuangan wajib diterbitkan oleh OJK. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyediaan barang dan jasa keuangan dilakukan dengan cara yang jujur, transparan, dan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku.
- e) Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat: OJK melakukan upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Melalui program-program edukasi dan kampanye literasi keuangan, masyarakat diberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang investasi yang aman, pengelolaan keuangan, dan cara mengenali investasi fiktif.

## 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif diberikan oleh OJK adalah dengan adanya pembentukan SWI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan

Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi dibentuk.<sup>44</sup>

SWI dibentuk oleh Bapepam-LK dengan tujuan untuk menangani dugaan tindakan melawan hukum yang terjadi dalam pengelolaan investasi mencakup penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum di sektor investasi, dalam menjalankan tugasnya, SWI bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tindakan melawan hukum dalam pengelolaan investasi, mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan penegakan hukum yang diperlukan dengan tujuan utama menjamin kepatuhan terhadap hukum dalam pengelolaan investasi dan melindungi investor dari tindakan melawan hukum yang mekanismenya lebih khusus dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum di bidang pengelolaan investasi.<sup>45</sup>

OJK sendiri merupakan lembaga pengawas pasar modal di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan investasi, pialang, dan entitas lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal guna melindungi konsumen dari maraknya investasi ilegal dengan cara juga memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang investasi yang aman dan legal.<sup>46</sup>

c. Perlindungan Hukum yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK merupakan lembaga pusat di Indonesia yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

pidana pencucian uang.<sup>47</sup> PPATK sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.<sup>48</sup> PPATK memiliki Tugas utama seperti mengumpulkan, menganalisis, dan menyelidiki informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan yang dapat menunjukkan indikasi tindak pidana pencucian uang.<sup>49</sup> PPATK bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait, seperti aparat penegak hukum, perbankan, dan sektor keuangan lainnya, untuk mengidentifikasi dan menghentikan aliran dana yang berasal dari kegiatan ilegal.<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 44 menyebutkan bahwa PPATK berwenang melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait penyidikan transaksi mencurigakan, termasuk mengajukan permintaan penyitaan, pembekuan, atau penggeledahan atas harta kekayaan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagai lembaga sentral dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, PPATK memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas sektor keuangan dan melindungi stabilitas ekonomi negara melalui analisis transaksi keuangan. PPATK dapat mengidentifikasi pola keuangan yang mencurigakan dan memberikan informasi yang berharga bagi upaya penegakan hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Ifitah Nurul Laily, "Apa Itu PPATK\_ Pengertian, Sejarah, Tugas Dan Fungsi PPATK," 2022. Diakses 20 Mei 2023, 02 :38

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (n.d.).

Berdasarkan penjelasan diatas, PPATK memiliki wewenang dalam menindak lanjuti transaksi yang mencurigakan. Sehingga korban investasi ilegal dapat melaporkan kegiatan investasi ilegal kepada PPATK agar dapat dilakukan investigasi lebih lanjut dan langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai. Hal itu terlihat dalam kasus pembekuan aset cryptocurrency milik Indra Kenz senilai Rp38 miliar yang diduga terkait dengan penipuan yang melibatkan program Binomo oleh lembaga PPATK.<sup>52</sup>

d. Kepolisian dan Kejaksaan:

1) Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mendefinisikan istilah bantuan hukum sebagai hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia.<sup>53</sup> Bantuan hukum telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum kepada warganya dimana dalam konteks ini, bantuan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak yang ada.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> “PPATK Bekukan Aset Kripto Indra Kenz Senilai Rp 38 Miliar,” n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/14542461/ppatk-bekukan-aset-kripto-indra-kenz-senilai-rp-38-miliar#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis,kata Ivan di Kompleks Parlemen%2C Jakarta%2C Selasa%285%2F4%2F2022%29>.

<sup>53</sup>“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” (n.d.).

<sup>54</sup> “Undang-Undang Dasar 1945” (n.d.).

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas utama, dan tugas lainnya, yakni :<sup>55</sup>

- a) menegakkan hukum dan ketertiban serta keamanan;
- b) menjunjung tinggi supremasi hukum;
- c) menawarkan bantuan masyarakat, tempat tinggal, dan keamanan.
- d) Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- e) Membantu penyelesaian konflik lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman.
- f) Memerangi dan memberantas penyakit menular.
- g) Memperhatikan kecenderungan yang dapat menimbulkan perpecahan atau membahayakan keutuhan dan persatuan negara.
- h) Menerbitkan aturan polisi sebagaimana diizinkan oleh otoritas polisi administratif.
- i) Melakukan inspeksi khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan polisi.
- j) Bertindak segera setelah tiba di tempat kejadian.
- k) Mengambil foto seseorang, sidik jari, dan bentuk identifikasi lainnya.
- l) Mencari informasi dan bukti mengenai tindak pidana.
- m) Mendirikan pusat nasional untuk informasi kriminal.
- n) Pemberian izin dan/atau sertifikasi yang diperlukan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.
- o) Membantu keamanan selama proses pengadilan, pelaksanaan perintah pengadilan, tindakan yang dilakukan oleh otoritas lain, dan acara komunitas.
- p) Menerima dan menyimpan objek yang terdeteksi untuk sementara.

## 2) Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>56</sup>

### a) Bidang Pidana

- 1) Mengajukan tuntutan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- 2) Melaksanakan putusan dan putusan pengadilan yang telah diberi kedudukan hukum tetap.
- 3) Memantau penerapan putusan bebas bersyarat, putusan pidana

---

<sup>55</sup> “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (n.d.).

<sup>56</sup> “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan” (n.d.).



bersyarat, dan putusan pidana pengawasan.

- 4) Melakukan investigasi berbasis hukum terhadap kegiatan kriminal tertentu.
- 5) Menyelesaikan berkas perkara dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan, yang biasanya dilakukan dengan berkoordinasi dengan penyidik.

b) Dalam bidang intelijen penegakan hukum

- 1) Membantu organisasi penegak hukum dengan kebutuhan mereka akan pengumpulan informasi, keamanan, dan investigasi untuk melaksanakan mandat mereka.
- 2) Terciptanya kondisi yang mendukung dan menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Melakukan koordinasi intelijen penegak hukum lokal dan internasional dengan administrasi intelijen negara lain dan/atau badan intelijen lainnya.
- 4) Berusaha keras untuk memberantas contoh korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 5) Memantau penggunaan multimedia dalam kaitannya dengan kegiatan penegakan hukum.
- 6) Dalam hal ini, kejaksaan berperan dalam mengumpulkan informasi intelijen yang relevan untuk mendukung tugas penegakan hukum, melibatkan kerja sama dengan pihak lain, dan melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana, termasuk korupsi, serta mengawasi kegiatan multimedia yang terkait dengan penegakan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sebagaimana disebut pada aturan diatas menjelaskan bahwa korban investasi ilegal daring dapat melaporkan kasus kegiatan investasi ilegal daring kepada Kepolisian atau Kejaksaan. Penegakan hukum akan dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengusut dan menuntut pelaku tindak pidana investasi ilegal daring.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Daring**

### **Berdasarkan *Restorative Justice***

*restorative justice* dapat memberikan pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan pemulihan hubungan sosial. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal berdasarkan perspektif

*restorative justice*.<sup>57</sup>

a) Pemberian Restitusi Oleh Pelaku

Restitusi dapat diartikan sebagai proses atau tindakan untuk mengganti kerugian atau membayar kembali kepada korban.<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan restitusi sebagai pemulihan keadaan korban atau pembayaran atas kerugian yang diderita oleh korban, baik fisik maupun mental, dengan tujuan mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum melakukan kejahatan atau perbuatan merugikan.<sup>59</sup> Restitusi dapat melibatkan penggantian secara finansial, restorasi hak-hak korban, atau tindakan lain yang ditujukan untuk memulihkan korban dan memberikan keadilan bagi korban. Sebagai salah satu aspek dalam *restorative justice*, *restorative justice* memastikan bahwa korban investasi ilegal mendapatkan pemulihan kerugian yang dialami sehingga hal ini dapat dilakukan melalui upaya restitusi dengan harapan pelaku investasi ilegal mengganti kerugian secara finansial kepada korban.<sup>60</sup>

Dalam hal ini dapat terlihat dalam kasus investasi ilegal Doni Salmanan pada Putusan Pengadilan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb yang menyatakan perampasan barang bukti dikembalikan kepada negara dan terdakwa, sedangkan korban mendapatkan hak atas tanah dan bangunan dari bukti surat/ bundelan setoran pajak daerah melalui “perkumpulan paguyuban korban Doni Salaman” sesuai akta

---

<sup>57</sup> Josefhin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 309–19.

<sup>58</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Op.cit*

pendirian Nomor 25 tanggal 20 oktober Tahun 2022, dihadapan Notaris H.Mauluddin Achmad Turyana S.H. dengan mempertimbangkan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian.

Menurut Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis.<sup>61</sup>

*Wederrechtelijk formil* Ini terjadi ketika suatu perbuatan secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini, ada ketentuan undang-undang yang secara spesifik menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang secara formil, mereka dapat dianggap melakukan pelanggaran pidana.

*Wederrechtelijk materiil* Ini terjadi ketika perilaku yang dapat dikenai sanksi hukum "mungkin" ilegal meskipun tidak secara khusus dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini, pengadilan dapat mempertimbangkan asas-asas hukum umum (*algemeenbebeel*) untuk memutuskan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Jadi, meskipun tidak ada ketentuan undang-undang yang spesifik, tetapi jika perbuatan tersebut melanggar prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum, seseorang masih bisa dianggap melawan hukum dalam konteks pidana. Dalam kasus ini, mekanisme dialog dan mediasi merupakan implementasi dari prinsip musyawarah mufakat dalam menangani kasus investasi ilegal. Untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan mencapai penyelesaian, mediasi adalah forum yang difasilitasi oleh mediator yang objektif dan berpengalaman.

---

<sup>61</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 436, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.425-438>.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dengan melibatkan tidak hanya pelaku dan korban tetapi juga pihak terkait lainnya.<sup>62</sup> Mediator bertugas sebagai fasilitator dalam menciptakan dialog yang konstruktif, membantu mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>63</sup> Mekanisme dialog dan mediasi, diharapkan korban investasi ilegal dapat mengungkapkan pengalaman dan kerugian yang dialami, sementara pelaku dapat berupaya memperbaiki kesalahan dan memulihkan hubungan dengan korban.<sup>64</sup> Pendekatan ini mempromosikan *restorative justice*, yaitu penekanan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, bukan hanya hukuman semata karena dalam pendekatan *restorative justice*, korban dan pelaku investasi ilegal dapat diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdialog secara terkendali.<sup>65</sup> Pertemuan ini dapat menjadi wadah bagi korban untuk mengungkapkan dampak psikologis, emosional, dan finansial yang mereka alami akibat investasi ilegal. Melalui dialog, korban dapat mendapatkan penjelasan dari pelaku dan mencari pemulihan secara pribadi.<sup>66</sup>

Lebih lanjut lagi, dalam investasi ilegal Doni Salmanan, korban yang merasa hak-haknya belum terpenuhi dapat mengajukan gugatan PMH dimana menurut Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menyajikan

---

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ibid

empat syarat yang perlu dipenuhi dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

Dalam kasus Doni Salaman, kasus ini telah melanggar keempat unsur tersebut, sehingga korban dapat mengajukan gugatan PMH ke pengadilan guna mendapatkan ganti kerugian supaya korban dapat dipenuhi hak-haknya kembali.

b) Kolaborasi dengan lembaga terkait

Proses kolaborasi dalam perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh semua anggota yang terlibat. Tahapan-tahapan tersebut dapat didefinisikan oleh Gray dalam tiga bagian, yaitu pengaturan masalah, pengaturan arah, dan implementasi dimana pada tahap pengaturan masalah, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus investasi ilegal akan mengidentifikasi dan mendefinisikan secara jelas masalah yang dihadapi, hal ini melibatkan mengumpulkan informasi terkait investasi ilegal, kerugian yang dialami oleh korban, dan dampak yang ditimbulkan dengan tujuan utama adalah memahami dengan baik konteks permasalahan dan menentukan fokus kerjasama untuk mencari solusi yang adil dan bermakna, setelah pengaturan masalah dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengaturan arah, pada tahap ini pihak-pihak yang terlibat akan merumuskan tujuan bersama dan mencari pendekatan yang tepat untuk

---

<sup>67</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia), 2003, 36.

mencapainya. Proses ini melibatkan dialog, diskusi, dan negosiasi antara korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam perlindungan hukum yang memiliki tujuan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan harapan masing-masing pihak serta mengembangkan strategi bersama yang dapat mengatasi permasalahan investasi ilegal, setelah pengaturan arah ditentukan, tahap implementasi dilakukan, pada tahap ini, rencana tindakan yang telah disepakati akan dijalankan. Ini mencakup pelaksanaan langkah-langkah konkret untuk memulihkan korban, mengatasi kerugian yang dialami, serta memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kesalahannya.<sup>68</sup> Selama tahap implementasi, kolaborasi terus berlangsung dengan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan dan keberhasilan tindakan yang dilakukan.

Secara keseluruhan, proses kolaborasi dalam perlindungan hukum investasi ilegal melibatkan pengaturan masalah, pengaturan arah, dan implementasi. Dalam setiap tahapan, kerjasama antara korban, pelaku, dan pihak terkait seperti OJK atau lembaga penegak hukum, untuk memberikan bantuan dan sumber daya kepada korban investasi ilegal.<sup>69</sup>

c) Pemulihan komunitas:

Secara umum, pemulihan komunitas merujuk pada proses pemulihan dan pembangunan kembali suatu komunitas setelah mengalami kejatuhan ekonomi, sosial, atau lingkungan.<sup>70</sup> Dalam konsep *community regeneration*, terdapat lima

---

<sup>68</sup> Chris Ansell and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal Public Administration Research and Theory University of California*, 2007.

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> "Community Regeneration, Sebuah Pendekatan Pemulihan Pasca Bencana - Perkim," n.d.

dimensi yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pemulihan dan pembangunan kembali komunitas yang terdampak, dimensi-dimensi tersebut meliputi modal sosial, fisik, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal finansial.<sup>71</sup>

#### 1) Modal sosial

Modal sosial merujuk pada jaringan sosial, hubungan, dan kepercayaan antar anggota masyarakat. Dalam konteks *community regeneration*, modal sosial penting untuk membangun kembali kepercayaan, kolaborasi, dan partisipasi aktif dalam proses pemulihan ini melibatkan penguatan komunitas, partisipasi warga, dan dukungan sosial yang saling berbagi. Investasi ilegal sering kali memiliki dampak yang meluas di komunitas, baik secara ekonomi maupun sosial.<sup>72</sup>

#### 2) Modal manusia

Modal manusia adalah dimensi yang menyoroti pentingnya kapasitas individu dalam komunitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, modal manusia berperan penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan individu serta masyarakat secara keseluruhan.<sup>73</sup> Peningkatan modal manusia dapat memberikan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi tantangan pasca bencana, serta mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi.<sup>74</sup>

#### 3) Modal Sumber Daya Alam

---

<sup>71</sup> Loc.cit

<sup>72</sup> Loc.cit

<sup>73</sup> Loc.cit

<sup>74</sup> Loc.cit

Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa aset modal alam ini memberikan barang dan jasa secara gratis kepada manusia, yang sering disebut sebagai layanan ekosistem.

4) Modal finansial

Modal finansial penting dalam *community regeneration* guna mendukung program pemulihan dan memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan

5) Modal fisik

Modal ini mencakup infrastruktur yang diperlukan untuk pemulihan dan pembangunan kembali komunitas.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa perspektif *restorative justice*, perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal juga mencakup pemulihan hubungan sosial dan pemulihan komunitas. Ini dapat dilakukan melalui upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang investasi yang aman, peningkatan literasi keuangan, serta pembangunan komunitas yang tanggap terhadap kejahatan investasi ilegal.

4) Pencegahan dan edukasi

Pencegahan dan edukasi sangat ditekankan oleh pendekatan *restorative justice* terhadap korban investasi ilegal daring. Contoh dalam pencegahan dan edukasi adalah perlindungan hukum preventif salah satu contoh adalah OJK yang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan program-program edukasi dan kampanye literasi keuangan. Pada program tersebut, masyarakat diberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang investasi yang aman, pengelolaan keuangan, dan cara mengenali investasi fiktif. Hal ini sesuai



dengan pendekatan *restorative justice* juga menekankan pentingnya pencegahan. Ini memerlukan informasi kepada publik tentang risiko yang terkait dengan investasi ilegal, mengidentifikasi tren investasi ilegal, dan menawarkan panduan tentang cara melaporkan kegiatan investasi ilegal kepada otoritas terkait.<sup>75</sup>

Penjelasan diatas secara keseluruhan menjelaskan bahwa perspektif *restorative justice* dalam perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal berfokus pada pemulihan korban, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan yang komprehensif dan memastikan pemulihan yang adil bagi korban serta mencegah terjadinya investasi ilegal di masyarakat.

---

<sup>75</sup> Dian Husna Fadlia and . Yunanto, Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, 215